



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean@fk.undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 306/UN7.5.4/HK/2019

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJIAN NASIONAL UJI KOMPETENSI
MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER BAGI MAHASISWA
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA BULAN NOVEMBER 2019

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan lulusan Dokter yang diharapkan mampu mempraktekkan pelayanan kesehatan yang meliputi kedokteran kuratif, preventif, promotif dan rehabilitatif, maka perlu melaksanakan Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Ujian Nasional Uji Kompetensi Dokter Indonesia, perlu membayar biaya kontribusi kepada Panitia Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter;

c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJIAN NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA BULAN NOVEMBER 2019.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pembayaran Biaya Kontribusi Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Bagi Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada Bulan November 2019, seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pembayaran biaya kontribusi Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter, disetor ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1380009001103 a.n. RPL 028 UNS UNTUK DANA KELOLAAN BLU 3.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 November 2019.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 8 Oktober 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan Sumber Daya FK Undip.
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 306/UN7.5.4/HK/2019
TANGGAL : 8 Oktober 2019
TENTANG :
PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJIAN
NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA
PROGRAM PROFESI DOKTER BAGI MAHASISWA
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA
BULAN NOVEMBER 2019.

DAFTAR PEMBAYARAN KONTRIBUSI UJIAN NASIONAL UJI KOMPETENSI
MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER

NO	Nama	NIM	Biaya Ujian		Biaya Kontribusi yang Dibayar (Rp)
			CBT (Rp)	OSCE (Rp)	
1	YUANITA RIZKI MAHARENI	22010114210117	400.000	-	400.000
2	SUCY CALARA	22010114210137	400.000	-	400.000
3	TAUFIQURRACHMA N	22010116210041	400.000	-	400.000
4	IDA KHOLIFATURROKH MAH	22010116210044	400.000	-	400.000
5	PUTRI RIZKI ANANDA	22010116210045	400.000	-	400.000
6	ESYA ADETIA TANDERI	22010116220239	400.000	600.000	1.000.000
7	TRIA CORESA	22010116220246	400.000	-	400.000
8	PRADIPTA NAUFAL FIRDAUS	22010116220247	400.000	600.000	1.000.000
9	BAYU KUSUMA WARDANA	22010116220248	400.000	-	400.000
10	IKE MEGA PUSPITA	22010116220251	400.000	-	400.000
11	ADHITYADEVA NURENDRA TRIFATRISNA	22010116220253	400.000	-	400.000
12	KENANSA ANJANI NATASHA SYLVA	22010116220254	400.000	-	400.000
13	ADE PRATAMA AGUNG	22010116220288	400.000	600.000	1.000.000
14	PANDU PRASHANANTYO	22010116220345	400.000	-	400.000
15	RISQA WAHYUNI	22010116220365	400.000	-	400.000
16	PRATAMA NURMALIK ADHURI	22010116220405	400.000	-	400.000
17	ARDIYA OKTAMA	22010117210001	400.000	600.000	1.000.000
18	INEZ SHARFINA PRIMADIANI	22010117210002	400.000	600.000	1.000.000
19	DELVI WAHYU OKTAVIANI USMAN	22010117210003	400.000	-	400.000

NO	Nama	NIM	Biaya Ujian		Biaya Kontribusi yang Dibayar (Rp)
			CBT (Rp)	OSCE (Rp)	
20	MUCHAMMAD RAMADHAN ABDUL GHAFAR	22010117210005	400.000	600.000	1.000.000
21	SHASTIA KAUTSARY SETIYADI	22010117210009	400.000	600.000	1.000.000
22	MARERA RETNANING TYAS	22010117210016	400.000	600.000	1.000.000
23	PUTRI YUNITA SARI	22010117210017	400.000	-	400.000
24	ARTDIANA WISNUNINGTYAS ANDINI	22010117220029	400.000	600.000	1.000.000
25	SYELA NIRMADA HERDIYANTI	22010117220055	400.000	600.000	1.000.000
26	BUDI HARYADI PRASETYOAJI	22010117220120	400.000	600.000	1.000.000
27	HANINGTYAS ENDAH PUTRIANI	22010117220123	400.000	600.000	1.000.000
28	PARAMESTRI SEKAR KINANTHI	22010117220132	400.000	600.000	1.000.000
29	MUHAMMAD SYAMIL IMTIYAZI	22010117220205	400.000	600.000	1.000.000

Semarang, 8 Oktober 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001